

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut agama Islam disebut dengan nikah, yaitu melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah S.W.T.¹

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 11.

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam salah satunya adalah untuk menegakkan agama Allah S.W.T., dalam arti menaati perintah dan larangan-Nya.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Islam dapat diperinci sebagai berikut:²

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dengan dilangsungkannya perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hukum antara suami isteri, baik hubungan lahir maupun batin, menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Selain itu juga menimbulkan hubungan antara orang tua dengan anak dan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UUP maupun KHI. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut. Perkawinan yang telah dibina dapat putus di tengah jalan. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Hal tersebut sebagaimana Pasal 38 UUP, putusnya perkawinan terjadi karena tiga hal, yaitu:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan.

² Idris Ramulyo, M., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 27.

UUP menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bukan berarti perceraian tidak dapat dilakukan. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan-alasan tertentu dengan suatu izin atau putusan pengadilan.

Pasal 8 KHI, mengatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Sedangkan Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam adalah disebabkan karena Talak, Khulu', Syiqaq, Fasakh, Ta'lik talak, Ila, Zhihar, Li'an, dan kematian.

Angka perceraian di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat dan yang melakukan gugatan justru lebih banyak pihak isteri. Hal tersebut disebabkan karena saat ini, posisi suami tak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, pihak isteri bisa lebih cepat mengajukan perceraian. Perceraian tersebut banyak dilatarbelakangi karena ketidak harmonisan keluarga, perselingkuhan atau suami tidak tanggung jawab.³

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan dalam perkawinan. Perceraian menimbulkan akibat hukum yang baru, khususnya terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami isteri pada saat perkawinan berlangsung. Banyak pasangan suami isteri yang mempersengketakan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

³ 2010, *Banyak Isteri di Sleman Minta Cerai*, oleh Budi Cahyono, diunduh dari: <http://www.harianjogja.com/2011/harian-jogja/sleman-2/2010-banyak-istri-di-sleman-minta-cerai-144798>, diakses pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pukul 21:43 WIB.

Harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUP adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUP adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan Pasal 35 UUP, kelompok harta benda yang mungkin terbentuk dalam satu keluarga yaitu:⁴

1. Harta bersama, dan
2. Harta asal, yang terdiri dari harta bawaan suami; harta bawaan isteri; harta hibah/ warisan suami; dan harta hibah/ warisan isteri.

Harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Menurut Pasal 86 ayat (1) KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya

Pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan inilah yang banyak dipersengketakan oleh suami isteri yang telah bercerai. Terdapat perbedaan penafsiran penetapan harta dalam perkawinan yang dapat dimasukkan dalam objek harta bersama diantara suami dan isteri. Suami menafsirkan bahwa harta yang disengketakan adalah termasuk dalam objek harta bersama, sedangkan isteri menafsirkan bahwa harta yang disengketakan merupakan objek harta asal.

⁴ Satrio, J., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 188.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KHI, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang pembagian harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana konsep harta bersama menurut Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tentang konsep harta bersama menurut Pengadilan Agama.
 - b. Untuk mengetahui tentang pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.